

KONSEP KEADILAN EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM EKONOMI: SEBUAH TELAAH TEORITIS

Mohammad Habibi

habaibai.moh@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam An-najah Indonesia Mandiri

Abstrak, Dalam sistem ekonomi kontemporer seperti kapitalisme dan sosialisme, keadilan sering kali gagal menjadi landasan utama kegiatan ekonomi. Kedua sistem tersebut kerap dikritik karena menciptakan kesenjangan sosial, pengangguran, dan kemiskinan, yang pada akhirnya mencerminkan adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Ketidakadilan ekonomi muncul ketika kekayaan dan peluang hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat tetap terpinggirkan. Kondisi ini menuntut adanya alternatif sistem ekonomi yang menegakkan keadilan serta berkontribusi pada kesejahteraan seluruh rakyat. Salah satu alternatif tersebut adalah sistem ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan dan penerapannya dalam kerangka ekonomi Islam. Sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan laporan berita digunakan untuk membangun pemahaman yang komprehensif. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan dalam ekonomi Islam dapat dipahami dalam dua konteks, yaitu individu dan sosial. Pada tingkat individu, seorang Muslim dilarang merugikan diri sendiri atau melakukan praktik bisnis yang curang. Pada tingkat sosial, keadilan diwujudkan melalui larangan eksploitasi, penipuan, maupun praktik yang merugikan masyarakat. Sistem ekonomi Islam juga melarang monopoli, konsentrasi kekayaan pada segelintir orang, dan mendorong distribusi sumber daya yang adil. Berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme, sistem ekonomi Islam menekankan keseimbangan, pemerataan, dan moralitas dalam transaksi. Dengan penerapan prinsip keadilan, sistem ini bertujuan menciptakan perekonomian yang stabil, adil, serta menyejahterakan seluruh masyarakat.

Kata Kunci: Konsep Keadilan, Sistem Ekonomi, Ekonomi Islam, Keadilan Ekonomi

Abstract, In contemporary economic systems such as capitalism and socialism, justice often fails to serve as the foundation of economic activities. These systems have been criticized for creating social disparities, unemployment, and poverty, which ultimately reflect injustices within society. Economic injustice arises when wealth and opportunities are concentrated in certain groups while leaving others marginalized. Such conditions make it necessary to seek an alternative system that upholds justice and contributes to the welfare of all people. One such alternative is the Islamic economic system. This study, which adopts a library research method with a descriptive qualitative approach, aims to explore the concept of justice and its implementation within the Islamic economic framework. Primary sources such as the Qur'an and Hadith, along with secondary references including books, journal articles, and news reports, are examined to build a comprehensive understanding. The findings reveal that justice in Islamic economics can be viewed in two contexts: individual and social. On the individual level, Muslims are prohibited from harming themselves or engaging in dishonest business practices. On the

social level, justice requires ensuring fairness and avoiding exploitation, deception, or practices that harm the community. Importantly, the Islamic economic system prohibits economic disparities by rejecting monopolies, preventing the concentration of wealth in the hands of a few, and promoting equitable distribution of resources. Unlike capitalist and socialist models, the Islamic economic system emphasizes balance, equity, and morality in economic transactions. By applying the principle of justice, it aims to establish a fair economy that ensures both stability and collective prosperity.

Keywords: *Justice Concept, Economics System, Islamic Economics, Economics of Justice*

PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia menghendaki kesejahteraan dalam hidupnya. Baik kesejahteraan individu, kelompok, atau bahkan yang lebih besar. Masalah ekonomi selalu menarik perhatian individu dan masyarakat (Kurniawan, Hasanah, and Salfitra 2021). Dalam sejarah ekonomi, terdapat beberapa macam sistem ekonomi yang pernah digunakan oleh manusia. Salah satunya adalah ekonomi despotisme, yaitu sebuah sistem ekonomi yang dikontrol oleh seorang individu atau oligarki yang berkuasa. Dengan waktu, sistem ini mengalami kegagalan karena pemimpin tidak dapat menangani masalah masyarakat yang semakin kompleks. Akibatnya, para penganutnya meninggalkan sistem despotisme. Setelah itu, dua sistem ekonomi besar muncul: sistem kapitalis dan sosialis. Semangat untuk mengambil keuntungan sebanyak mungkin dengan sumber daya yang terbatas adalah bagian penting dari sistem kapitalisme. Sistem ini memiliki kecenderungan seperti kebebasan untuk memiliki harta, kebebasan ekonomi, dan persaingan pasar bebas, serta ketimpangan ekonomi sosial. Sebaliknya, munculnya sistem sosialisme mencoba untuk mengatasi problem atau masalah yang ada pada proses produksi, konsumsi dan distribusi dengan tujuan untuk kemakmuran bersama. Filosofinya adalah agar supaya mendapatkan kesejahteraan bersama-sama dengan ciri kepemilikan sumber daya dikuasai negara, kesamarataan ekonomi, serta disiplin politik (Veithzal and Usman 2012). Roda kehidupan selalu berputar, aktivitas ekonomi manusia memungkinkan terjadinya ketimpangan atau ketidakseimbangan. Hak-hak seseorang bisa saja terkekang, kepentingan terabaikan, sebagaimana terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis (Prayuda 2017).

Keadilan dalam sistem ekonomi Islam telah menjadi perhatian utama dalam diskusi teori ekonomi dan politik. Ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang cara masyarakat dapat membagi kekayaan secara merata. Pemerataan seringkali berhubungan dengan prinsip-prinsip sosial masyarakat, membuatnya rumit. Fakta bahwa ada perbedaan pendapatan yang tidak merata antara lapisan masyarakat tidak hanya terjadi di seluruh negara tetapi juga di ruang, yaitu antara kota dan pedesaan. Tidak hanya distribusi, tetapi juga pendapatan. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan persentase penduduk di perkotaan dan pedesaan untuk setiap golongan pendapatannya (Rahmiyanti 2018).

Dalam sistem ekonomi kapitalis, aset produktif dan faktor produksi dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta. Kelompok kapitalis menganut gagasan keadilan bahwa setiap orang harus dibayar sesuai dengan pekerjaannya. Dengan minimnya campur tangan pemerintah, maka sistem ini membuat pemerintah hanya sebagai pengamat, dan pelindung perekonomian (Rahardja and Manurung 2008). Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis sangat berbeda dengan aktivitas yang terjadi di pasar bebas, namun redistribusi kekayaannya berdasarkan kepada wewenang politik atau negara untuk dapat menghasilkan keadilan secara sosial. Sistem ini menjadikan pemerintah memiliki andil dalam mengatur keberlangsungan perekonomian di sebuah negara mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat (Husni 2020). Pada sistem ekonomi kapitalis, persaingan bebas yang tidak terbatas mengakibatkan banyak terjadinya keburukan dalam bermasyarakat. Karena sistem tersebut mengganggu kapasitas kerjadan sistem ekonomi, serta memunculkan semangat persaingan antarindividu, sehingga hanya mementingkan kehidupan perseorangsaja tanpa memperdulikan individu lainnya. Yang terjadi di masyarakat adalah yang kaya akan semakin kaya dan yang miskinakan semakin miskin, hal ini dikarenakan distribusi kekayaan yang tidak seimbang pada masyarakat. Selain itu juga terdapat ketidakadilan antara hak majikan dan pekerja yang memperdalam masalah yang terjadi pada si kaya da si miskin. Ekonomi kapitalis mengesampingkan masalah kesejahteraan masyarakat umum serta membatasi mengalirkan kekayaan pada kalangan orang tertentu saja (Mannan and Nastangin 1997).

Di antara kesalahan dasar dari ekonomi kapitalis adalah memahami kebutuhan-kebutuhan individu sebagai standar kebutuhan manusia, dan bukan kepada kebutuhan seluruh masyarakat, ummat, ataupun bangsa. Karena, pada dasarnya yang berupaya memenuhi kebutuhan tersebut adalah individu, bukan Negara. Padahal, dengan terpecahnya masalah kemiskinan negara, hasilnya tetap tidak akan memecahkan masalah kemiskinan individu masyarakat. Namun sebaliknya, apabila terpecahnya masalah kemiskinan individu disertai dengan terdistribusinya kekayaan negara itulah yang akan mendorong masyarakat suatu negara untuk bekerja dan berdampak meningkatnya pendapatan nasional (*national income*) (An-Nabhani 1996).

Sistem ekonomi sosialis pun tidak jauh berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ini justru lebih menyengsarakan rakyat diatas slogan “demi kesejahteraan rakyat bersama” menjadi kedokpenganut sistem ini. Namun ternyata lebih menyengsarakan karena tawar menawar sangat sulit dilakukan oleh individu yang mengorbankan kebebasan pribadinya terhadap harta milik untuk dieksploitasi pemegang kekuasaan. Selain itu, karyawan secara tidak langsung terikat oleh sistem ekonomi diktator dan buruh dijadikan budak untuk bekerja seperti mesin. Kemudian, aspek pendidikan moral individu diabaikan, sehingga para buruh bekerjadengan tingkat pendidikan yang rendah, sementara semua hasil kegiatan diambil untuk tujuan ekonomi yang bermutu. Dengan demikian, dibalik usaha memupuk persaudaraan dan kerjasama yang baik antara penguasa dan majikan, timbul rasa tidak enak hati di antara para buruh kepada majikan sehingga menimbulkan rasa permusuhan dan rasa dendam (Rozalinda, Ag, and Islam 2015).

Di tengah-tengah kemunduran sistem kapitalis dan sosialis sebagai penguasa ekonomi dunia, membuat banyak cendekiawan muslim berjibaku mengenalkan, menghidupkan, dan menggali kembali ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam datang dengan tujuan untuk menyeimbangkan tingkat pendapatan dan menyelaraskan perekonomian melalui pertimbangan syariat, halal dan legal dan dengan sistem keadilan guna mensejahterakan masyarakat, dan meringankan perekonomian masyarakat (Jalili, Umar, and Harun 2022). Maka, pada tulisan ini akan membahas konsep keadilan dalam ekonomi Islam, yang harus terus digali dan diungkap pada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan kepustakaan. Metode penulisan yang digunakan yakni kualitatif deskriptif. Sumber rujukan primer yaitu membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang ada di pustaka seperti buku, berita, dan lainnya (Mardalis 2010). Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy. J. Moleong, metode kualitatif ialah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati (Moleong 1989). Pembahasan utamanya adalah berkaitan dengan konsep keadilan dan penerapannya pada sistem ekonomi ekonomi Islam serta penjelasan dari hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang konsep keadilan dan penerapan konsep adil tersebut dalam sistem ekonomi khususnya ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegagalan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis

Secara garis besar, sistem ekonomi yang dianut pada banyak negara ialah didominasi oleh sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis memiliki prinsip bahwakepemilikan atas harta benda dan seluruh kegiatan ekonomi hanyadimiliki oleh pihak swasta atau segelintir individu saja. Sedangkanekonomi sosialis menitik beratkan bahwa seluruh kegiatan ekonomihanya dilakukan oleh pemerintah saja, sehingga masyarakat tidak berhak atas alat-alat produksi, kegiatan distribusi, maupun kegiatan ekonomi lainnya (Chaudry 2012). Dengan diterapkannya sistem tersebut ternyata banyak menimbulkan masalah di banyak negara, kedua sistem tersebut bukannya mensejahterakan masyarakat, namun sebaliknya yaitu membuat kekacauan di banyak negara.

Pada hakikatnya, Islam dengan tegas melarang perbuatan seperti yang dilakukan kapitalis yang hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat tanpa memperdulikan masyarakat lainnya yang ada di sekitarnya. Dalam ajaran Islam, masalah keseimbangan mendapat penekanan dan perhatian secara khusus. Tidak hanya adanya keseimbangan antara kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan jasmani dan rohani, antara idealisme dan realita. Akan tetapi juga, keseimbangan antara modal dan aktifitas, antara produksi dan konsumsi, serta adanya sirkulasikekayaan (Qardhawi and Nilai 1995). Tidak jauh berbeda dampak negatif yang diciptakan oleh sistem ekonomi sosialis yaitu menjadikan masyarakat untuk tunduk kepada pemerintah sebagai pemegang kendali kekuasann di negara itu sendiri. Sehingga timbullah matinya kreativitas masyarakat yang dampaknya nanti akan ketergantungan kepada negara.

Di antara contoh kegagalan sistem ekonomi kapitalis ialah dalam hal tenaga kerja sangatlah tidak adil. Menurut sistem kapitalis, hubungan pemilik modal dan buruh adalah seperti jual beli komoditi, buruh menjual tenaga yang ditukarkan dengan upah. Sehingga, pemilik modal mempunyai persepsi bahwa buruh sama halnya dengan faktor produksi (komoditi) (Palan 2005). Hal inilah yang kemudian memancing terjadinya peristiwa aksi buruh pada tanggal 1 Mei 1872 yang dikenal *May Day*, yaitu menuntut diberlakukannya delapan jam kerja dalam sehari. Peristiwa ini terjadi karena ketidakadilan dalam upah dan buruknya kondisi kerja di pabrik (Matthias 2023).

Seperti yang dijelaskan di atas, sistem ekonomi kapitalis sangat gencar dalam membentuk masyarakat konsumtif, yaitu menawarkan berbagai kemudahan, keindahan, dan tercapainya kebutuhan yang serba instan. Buktinya, masyarakat dipandu oleh iklan dan promosi agar masyarakat menjadi konsumen sejati. Kemudian, para kapitalis menciptakan pasar bebas tidak hanya memperdagangkan barang maupun jasa, melainkan juga pasar uang dan pasar modal. Menurut kapitalis, hal ini dapat memakmurkan masyarakat, namun ternyata sebaliknya, pasar bebas tersebut telah memicu ketidakadilan antar negara, yaitu ketimpangan

di antara negara maju dengan negara miskin semakin meningkat (Kushendrawati 2006).

Sebenarnya, perilaku ekonomi berbasis kapitalis sedang berlangsung di kehidupan kita. Contohnya adalah persaingan antara dua perusahaan besar di Indonesia dalam bidang transportasi yaitu Gojek dan Grab. Antara keduanya saat ini saling berada dalam persaingan usaha mendapatkan konsumen. Persaingan itu berupa promo yang dilakukan sebagai sebuah manuver mematikan atau membunuh semua kompetitor yang ada. Tarif promo yang ada saat mengakibatkan akan membunuh bisnis perusahaan online lainnya. Ini akan menjadi *predatory pricing* yang dampaknya saling membunuh. Praktik perang harga dan promosi tidak wajar antar kedua perusahaan Fintech tersebut mengarah pada predatory pricing yang akan menghilangkan posisi tawar-menawar konsumen dengan pelaku usaha karena praktik yang tidak sehat hanya akan menyisakan satu pemain dominan di pasar (Panjaitan 2021).

Begitu pula kegagalan telah terjadi pada sistem ekonomi sosialis. Secara garis besar, prinsip sosialis adalah mewujudkan kesamaan secara riil, seperti meniadakan kepemilikan individu keseluruhan maupun sebagian, serta mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Pada intinya, sistem pengaturan ekonomi ini berkaitan dengan harta benda, industri, dan perusahaan secara mutlak harus dikuasai negara. Sebagai contoh, negara Venezuela yang terkenal kaya akan minyak bumi dan hanya dikelola oleh negara. Di sisi lain, negara juga menggantungkan modal kepada pihak asing. Meskipun keuntungan dari minyak dialokasikan kepada layanan masyarakat secara gratis. Namun, di satu sisi akibatnya Venezuela menjadi ketergantungan terhadap harga minyak dunia. Hingga pada waktunya harga minyak akan turun. Hal ini pula yang menjadikan Venezuela mengalami krisis ekonomi, bahkan krisisnya seperti dilanda perang (Saputra 2019).

Keadilan Bagian Dari Konsep Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang terlahir dengan proses dalam pengkajian secara ilmiah dengan waktu yang panjang, pada awalnya ekonomi Islam pesimis dengan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat dan umat. Hal ini dikarenakan masyarakat telah memiliki pandangan bahwa terdapat dikotomi antara nilai agama dan nilai keilmuan yang manahal ini berimbas pada ilmu ekonomi Islam. Namun kini, sedikit demi sedikit persepsi itu mulai terkikis dengan adanya pengakuan dari para ekonomi barat tentang ekonomi Islam yang kini mulai menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah sistem dengan warna serta kesejukan dalam menanggulangi masalah masyarakat dan umat. Ekonomi Islam dianggap mampu untuk menjadi sistem ekonomi alternatif serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan umat dibandingkan dengan sistem ekonomi dunia yaitu kapitalis dan sosialis yang saat ini terbukti belum mampu untuk mensejahterakan masyarakat (Al-Arif 2011).

Sistem ekonomi Islam dibangun untuk tujuan yang suci, dengan dituntun oleh ajaran agama Islam yang mana ke semua itu saling terkait dan terstruktur secara hierarkis antara satu sistem dengan sistem lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai *falah* yang hanya bisa diwujudkan dengan menguatkan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar (*Islamic values*),

dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi (*Islamic principles*). Perlu diketahui bahwa sistem ekonomi dunia saat ini bersifat sekuler, yaitu pemisahan antara kehidupan dunia dan kehidupan agama, begitu pula aktivitas perekonomian. Namun hal tersebut tidak berlaku pada sistem ekonomi Islam, sebab dalam Islam tidak mengenal perbedaan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Perpaduan ilmu pengetahuan tersebut menjadikan umat Islam berjaya ketika Barat mengalami masa kegelapan (Pengkajian 2011).

Salah satu penerapan sistem ekonomi Islam adalah keadilan dalam berekonomi antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Landasan konsep keadilan ini pada hakikatnya telah dijelaskan dalam al-Quran dengan menunjukkan kata "keadilan" sebanyak 1000 kali, sehingga ini menunjukkan keadilan merupakan nilai dasar yang dimuliakan (Sasono and Adi 1998). Ketika membahas terkait keadilan sosial dalam Islam, keadilan ekonomi merupakan sebuah bagian yang harus selalu dijunjung tinggi dalam membangun serta membentuk sebuah kepercayaan dalam kegiatan berekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman. Dalam kegiatan berekonomi, Islam tidak menginginkan akan adanya ketimpangan ekonomi atau ketidakmerataan ekonomi antara satu orang dengan orang lainnya.

Konsep Keadilan Ekonomi Islam.

Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak (Kamus 2007) atau bisa juga diartikan tidak melebihi atau mengurangi daripada yang sewajarnya serta berpihak pada kebenaran (Salim and Salim 2002). Dalam ilmu hadits, keadilan diartikan dengan sifat yang terpatri dalam jiwa seseorang untuk senantiasa bertaqwa dan memelihara harga diri. menjauhi dosa besar seperti syirik, sihir, membunuh, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri sewaktu perang berkecamuk, meuduh zina wanita baik-baik, menyakiti kedua orangtua, dan mengharapkan kehalalan dari Baitul Haram dan menjauhi dosa kecil seperti mengurangi timbangan sebiji, mencuri sesuap makanan, serta menjauhi perkara mubah yang dinilai mengurangi harga dirinya (Arfah and Arif 2021). Konsep adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan antara keduanya yaitu diri sendiri dan juga oranglain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang beriman harus adil agar tidak ada pihak yang tertindas dan terugikan. Karakter ini merupakan karakter pokok dan karakter inti dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat menurut syariat Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, adil mengandung makna yang sangat dalam bahwa setiap aktivitas perekonomian yang dijalankan para pelaku ekonomi tidak terjadi tindakan menzalimi orang lain.

Zolim secara terminologi diartikan sebagai tindakan melampaui batas kebenaran dan cenderung kepada kebatilan (Tabbara 1986). Lebih lanjut M. Dawam Raharjo dalam bukunya

Ensiklopedi al- Qur'an menjelaskan bahwa kata Zalim merupakan segi atau dimensi kekafiran atau kekufuran, dalam bahasa Indonesia istilah lalim atau Zalim itu mengandung konotasi tertentu. Zalim sama dengan kejam yakni tindakan yang tidak berpr kemanusiaan. Dalam bahasa Jawa (*tepa sakra*), maksudnya adalah seseorang yang berbuat kejam itu harus berpikir, bagaimana jika hal itu dikenakan pada dirinya sendiri, akan tetapi Zalim juga mengandung pengertian sewenang-wenang, tidak mengikuti norma susila, norma hukum, menurut kemauannya sendiri, tidak mempertimbangkan hak-hak orang lain (Khaira 2020). Menzalimi orang lain berarti melakukan kegiatan yang dilarang oleh agama, zalim disini berarti tidak memberikan hak yang seharusnya diberikan kepada orang tersebut.

Al-Qur'an telah melarang dengan tegas kaum muslimin yang mengambil harta milik orang lain secara tidak benar, sebagaimana termaktub pada surah Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta dengan cara *bathil* dan larangan melakukan suap (*risywah*), begitu pula dalam surah An-Nisaa' ayat 29 menjelaskan tentang larangan memakan harta dengan cara yang tidak benar (*bathil*), serta At-Taubah ayat 34. Makna dari kata *bathil* diartikan mengenai cara memperoleh kekayaan dan penghasilan dengan cara yang tidak benar dan yang tidak diperbolehkan. Maka, Islam melarang perbuatan *bathil* tersebut, serta kegiatan eksploitasi (Chapra 2000).

Islam memandang keadilan adalah sebuah ketentuan yang wajib dan mutlak sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Keadilan adalah sebuah ketentuan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk semua manusia di dunia tanpa pengecualian (Salahuddin and Umar 2023). Dalam memelihara keseimbangan, serta menjaga hubungan antara Tuhan dan manusia, Islam juga membentuk keseimbangan hubungan antara manusia dan manusia lainnya. Keseimbangan tersebut dibutuhkan untuk melindungi hubungan yang sudah baik dari dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh perilaku yang berlebihan dalam transaksi jual beli atau dalam kegiatan brekonomi. Itulah sebabnya mengapa dalam Islam sangatlah penting dalam menciptakan keadilan pada semua aspek kehidupan manusia bukan hanya pada satu aspek saja (Nasution 1995).

Dalam firman-Nya pada surat An-Nahl ayat 90 Allah telah mempertegas seluruh umat untuk berbuat adil. Menurut Al- Maraghi, kata adil dalam ayat ini secara bahasa diartikan sebagai memperlakukan segala sesuatu secara sama, sehingga tidak boleh lebih dan tidak pula kurang, dengan cara yang sama. Sedangkan maksud adil secara makna yaitu *al-mukafa'ah fi al-khair wa al-syarr* (memenuhi yang baik dan yang buruk) (Mutmainah 2021).

Dalam tafsir Al-Azhar, Allah memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil, berbuat *ihsan*, dan tidak berbuat keji terhadap orang lain. Makna adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak milik orang lain dan tidak berbuat dzalim. Kemudian *ihsan*, diartikan selalu mempertinggi atau meningkatkan mutu amal dan perbuatan, berbuat yang lebih baik dari pada yang sudah-sudah. Sedangkan maksud dari larangan berbuat keji kepada orang lain merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Karena dosa dari perbuatan keji mengakibatkan kerusakan pergaulan serta keturunan kita yang di dalam Al-Qur'an disebut dengan *fakhsya* (Hamka 2015).

Menurut Sayyid Quthb, keadilan adalah sebuah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan keadilan terhadap semua nilai dalam kehidupan pada segi-segi atau sudut-sudut ekonomi yang luas. Dalam pengertian yang lebih mendalam, yaitu memberikan kesempatan penuh kepada individu untuk berkreasi, lalu memberikan keleluasan untuk melakukan pekerjaan tersebut serta memperoleh upah atau imbalan dalam batas wajar yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup umat Islam. Atau lebih singkatnya, semua individu memiliki kesempatan penuh dan juga sama porsinya (Wahjono and Marina 2022). Islam memandang manusia itu sebagai sebuah satu kesatuan yang mana kesatuan tersebut tidak dapat terpisahkan antara kebutuhan rohani dan juga kebutuhan jasmani, antara kebutuhan spiritualnya dan kebutuhan materialnya. Hal inilah yang paling membedakan kehidupan seorang Muslim dengan kehidupan lainnya. Dalam hidup Islam mengedepankan keseimbangan dan keserasian pada kehidupan bermasyarakat (Wahjono and Marina 2022).

Pada hakikatnya, Allah juga memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam transaksi jual beli. Menyempurnakan takaran dan timbangan serta jangan mengurangi hak milik orang lain atau sering disebut dengan *tadlis*. *Tadlis* adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha) (Sholahuddin 2007). *Tadlis* adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Contohnya penjual yang menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, sehingga terkesan tidak cacat atau menutupi barang dagangannya bahwa semuanya itu baik (Arfah and Arif 2021). Setiap muslim harus selalu berusaha sekuat tenaga untuk berlaku dan bersikap adil (jujur), sebab sekarang ini sudah banyak orang yang berani menipu pelanggannya demi keuntungan semata. Bagi yang berani melakukan hal tersebut, maka kehinaan nantinya yang akan dia terima di hari kiamat. Perbuatan curang dalam mengurangi jumlah takaran pada timbangan akan meresahkan juga mengecewakan pembeli. Pembeli yang seharusnya mendapatkan hak nya, malah hak nya diambil oleh orang lain demi ambisius.

Demi terjalinnya keadilan dalam bidang ekonomi khususnya dalam bidang usaha masyarakat, Islam menawarkan sebuah sistem yang berkeadilan yang kita sebut dengan profit sharing (bagi hasil). Jika dalam kapitalisme menggunakan istilah bunga atau riba dalam sebuah transaksi di bidang ekonomi, maka kita menggunakan sistem bagi hasil sebagai eksplisit anti bunga atau anti riba. Seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang pada intinya menjelaskan dosa apabila melakukan riba. Dalam Tafsir Al-Azhar, arti memakan riba dalam Al-Baqarah ayat 275 telah menjadi kata umum. Meskipun riba bukan semata-mata buat dimakan, bahkan untuk membangun kekayaan yang lain-lain, namun asal usaha manusia adalah cari makan. Selain itu, ayat ini memperlihatkan pribadi orang yang memakan harta riba itu. Hidupnya akan selalu susah meskipun dia sudah menghasilkan berjuta juta uang (Hamka 2015).

Allah telah melarang dengan sangat tegas bagi manusia untuk melakukan riba. Riba

merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengambil atau lebih tepatnya menguras keuangan seseorang yang melakukan transaksi tersebut. Banyak dari kalangan masyarakat yang belum memahami akan bahaya dan betapa mencekiknya akibat yang ditimbulkan dari transaksi yang berbunga. Dalam sistem modal pemilik modal lah yang diuntungkan pada kondisi apapun, ia akan tetap memperoleh bunga atau keuntungan tanpa melakukan sesuatu apapun bahkan tanpa berkeringat sedikitpun (Saeed 1996).

Distribusi kekayaan adalah salah satu solusi yang mampu memberikan keadilan menyeluruh bagi masyarakat. Upaya untuk distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam adalah dengan membayar zakat. Islam mewajibkan kepada seluruh umat Islam yang memiliki kelebihan harta untuk membayar zakat yang mana kemudian disalurkan kepada delapan golongan orang yang membutuhkan harta tersebut yang sebagian besarnya adalah untuk orang-orang yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Dalam membayar zakat, tentunya tidak harus menunggu kesadaran orang yang memiliki harta, karena ini merupakan sebuah kewajiban sebagai seorang yang Muslim. Selain itu, negara atau pemerintah juga harus aktif dalam mengambil zakat dari kaum Muslim seperti halnya diterangkan dalam surah At-Taubah ayat 103, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin al-Khattab dan Khalifah Umar bin al-Aziz. Bahkan dalam Khalifah Abu Bakar beliau memerangi orang-orang yang tidak mau atau menolak dalam menyerahkan hartanya untuk berzakat.

Selain zakat yang diwajibkan, terdapat pula infaq dan shodaqoh yang disunnahkan oleh Islam. Semua harta yang disumbangkan tadi entah dalam bentuk zakat, infaq maupun shodaqoh seharusnya dilakukan dengan Ikhlas tanpa harap pengembalian. Karena yang akan membalas pengorbanan yang dilakukan adalah Allah SWT. Selain hal tersebut ada satu hal yang sangat berpengaruh dalam distribusi kekayaan yaitu wakaf. Wakaf dapat membantu agar distribusi kekayaan dapat berjalan sesuai dengan yang Islam inginkan. Dengan sistem sistem itulah ekonomi Islam dapat menjamin akan terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat dan juga memberikan keadilan ekonomi bagi masyarakat miskin. Ini tidak lepas dari peran negara yang sangat berpengaruh sekali dalam distribusi kekayaan serta mengawal agar distribusi tersebut berjalan dengan lancar sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi baik dari kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan serta kebutuhan lainnya seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan (Ulum 2015).

SIMPULAN

Dalam membangun dan membentuk sebuah kepercayaan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai keIslaman, keadilan harus selalu dijunjung tinggi. Dalam hal ini, konsep adil didasarkan pada dua konteks: konteks individual di mana seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri dalam aktivitas ekonominya, dan konteks sosial di mana setiap muslim diharuskan untuk tidak menyakiti orang lain. Terdapat keseimbangan antara diri dan orang lain. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan ekonomi yang dilakukan oleh orang beriman harus adil sehingga tidak ada pihak yang tertindas atau terbelakangi. Dalam sistem ekonomi Islam, adil berarti bahwa tidak ada pelanggaran terhadap orang lain dalam setiap

tindakan ekonomi.

Penerapan konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam adalah tidak diinginkannya ketimpangan ekonomi atau ketidakmerataan ekonomi antara satu orang dengan orang lainnya. Karena itu, bentuk kegiatan ekonomi yang dapat merugikan masyarakat banyak sangatlah dilarang oleh Islam seperti praktek penimbunan suatu barang. Dalam penimbunan (ihtikar) terdapat hak-hak orang lain yang tidak berputar sesuai dengan keadaan seharusnya, sehingga berakibat sulitnya seseorang dalam mencari barang tersebut untuk digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Sistem ekonomi Islam juga melarang atau tidak membenarkan segala macam bentuk ketidakadilan ekonomi seperti monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu saja.

Karena apabila demikian akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi atau ketidakadilan dalam ekonomi yang akhirnya merusak sistem perekonomian yang sudah ada. Selain dilarangnya perilaku ekonomi dengan monopoli atau ihtikar, Allah juga memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam transaksi jual beli. Kita diperintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan serta dolarang dengan keras untuk mengurangi hak milik orang lain. Islam juga melarang sistem ekonomi yang menyengsarakan rakyat seperti sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis. Karena itulah sistem ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi solutif dalam mensejahterakan masyarakat demi mencapai falah atau kesejahteraan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, Nur Rianto. 2011. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Era Adicitra Intermedia.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 1996. "Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam." Risalah Gusti.
- Arfah, Aryati, and Muhammad Arif. 2021. "Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam." *SEIKO: Journal of Management & Business* 4 (1): 566–81.
- Chapra, M.Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam, Terj.* Edited by Ikhwan Abidin. B. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chaudry, Muhammad Sharif. 2012. "Fundamental of Islamic Economic System, Terj. Suherman Rosyidi, Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar." Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h.
- Hamka, Tafsir Al-Azhar. 2015. "Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988." *Hidayat, Komaruddin, Memahami Bahasa Agama*.

- Husni, Indra Sholeh. 2020. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional." *Islamic Economics Journal* 6 (1): 57–74.
- Jalili, Ahmad, Hasbi Umar, and Hermanto Harun. 2022. "Zakat Dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, Dan Sosialisme." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 6 (1): 1–10.
- Kamus, Tim Penyusun. 2007. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Jakarta: Balai Pustaka*.
- Khaira, Alfina Pasca. 2020. "Kisah Pemimpin Zalim Perspektif Mufasir (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir Dan Tafsir Al-Azhar)." Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta.
- Kurniawan, Rachmad Risqy, Auliya Izzah Hasanah, and Alifta Salfitra. 2021. "Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." OSF Preprints.
- Kushendrawati, Selu Margaretha. 2006. "Masyarakat Konsumen Sebagai Ciptaan Kapitalisme Global: Fenomena Budaya Dalam Realitas Sosial." *Makara, Sosial Humainora* 10 (2).
- Mannan, Muhammad Abdul, and M Nastangin. 1997. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Pt. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Matthias, Meg. 2023. "May Day International Observance." In *Britanica. Encyclopaedia Britanica*. <https://www.britannica.com/topic/May-Day-international-observance>.
- Moleong, Lexy J. 1989. "Metodologi Penelitian Kualitatif." (*No Title*).
- Mutmainah, Iin. 2021. "Etika Ekonomi Islam Dalam Surat An-Nahl: 90." OSF Preprints.
- Nasution, Harun. 1995. "Pengantar" Dalam Harun Nasution Dan Bahtiar Effendy (Penyunting). *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*.
- Palan, Ronen. 2005. *Global Political Economy: Contemporary Theories*. Routledge.
- Panjaitan, Yohanna Ameilya. 2021. "Indikasi Predatory Pricing Pada Praktik Perang Harga Antara Pelaku Usaha Financial Technology (Fintech) Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia." *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1 (3): 1615–29.
- Pengkajian, Pusat. 2011. "Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam." *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Prayuda, Wing Redy. 2017. "KEadilan Ekonomi Dalam Prespektif Hukum Islam." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2 (1): 42–50.

- Qardhawi, Yusuf, and Peran Nilai. 1995. "Moral Dalam Perekonomian Islam, Terj. Didin Hafidhuddin, Dkk." Robbani Press, Jakarta.
- Rahardja, Prathama, and Mandala Manurung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. 3rd ed. Jakarta: Lembaga Penerbit Fekon UI.
- Rahmiyanti, Desi. 2018. "Implementasi Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Islam." *Al-Buhuts* 14 (02): 53–68.
- Rozalinda, Dr, M Ag, and Ekonomi Islam. 2015. "Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada*.
- Saeed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Vol. 2. Brill.
- Salahuddin, Salahuddin, and Hasbi Umar. 2023. "Zakat Dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam Dan Kapitalisme." *Sosio Akademika* 13 (1): 24–34.
- Salim, Peter, and Yenny Salim. 2002. "Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Jakarta." Modern English Press.
- Saputra, Eka Yudha. 2019. "Krisis Venezuela Seburuk Negara Yang Dilanda Perang." *Tempo*. <https://www.tempo.co/editor/berita/1499/eka-yudha-saputra>.
- Sasono, Dkk, and Adi. 1998. *Solusi Islam Atas Problematika Umat: (Ekonomi, Pendidikan, Dan Dakwah)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sholahuddin, M. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Tabbara, Afif Abd Fattah. 1986. *Dosa Dalam Pandangan Islam, Terj. Bahrin Abu Bakar*. 3rd ed. Bandung: Risalah.
- Ulum, Fahrul. 2015. "Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Yang Merata." *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* 11 (1).
- Veithzal, Rivai, and Nizar Antoni Usman. 2012. "Islamic Economics and Finance: Ekonomi Dan Keuangan Islam Bukan Alternative, Tetapi Solusi." Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wahjono, Sentot Imam, and ANNA Marina. 2022. "Keadilan Ekonomi Sumber Bahagia: Telaah Ibnu Khaldun."